



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 177 /A-06/ IV /TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lingkungan yang sehat bagi peserta didik di sekolah dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, dilakukan pembinaan secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

**KESATU :** Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Tim Pembina UKS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran berjalan;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 22 April 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 177/A-06/ IV /TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR.

SUSUNAN KEPENGURUSAN  
TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pembina : Bupati Luwu Timur
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur
- III. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- IV. Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan
- V. Ketua III : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur
- VI. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- VII. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
- VIII. Anggota :
  - 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
  - 2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
  - 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
  - 6. Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  - 7. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  - 8. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
  - 9. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)
  - 10. Kepala Seksi Mapenda (Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu Timur)
  - 11. Pokja IV TP. PKK Kab. Luwu Timur

12. Bidang Organisasi PMI Kab. Luwu Timur

13. Pengelola KPA Kab. Luwu Timur

Sekretariat

: Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah  
Kab. Luwu Timur

BUPATI LUWU TIMUR,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'B' followed by a horizontal line and a small flourish.

BUDIMAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 177/A-06/IV /TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR.

URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR

- I. Pembina :
- a. bertanggung jawab terhadap penyediaan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan UKS Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bertanggung jawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur, Tim Pembina UKS Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS;
  - c. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Luwu Timur;
  - d. memberikan pembinaan dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur, Tim Pembina UKS Kecamatan, dan Tim Pelaksana UKS;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan UKS kepada Tim Pembina UKS Tingkat Provinsi dan Pusat; dan
  - f. menerima laporan pelaksanaan pembinaan UKS dari Ketua.
- II. Ketua :
- a. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pelaksanaan UKS;
  - b. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS sesuai kebijakan yang ditetapkan;
  - c. memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan UKS;
  - d. memimpin rapat-rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan UKS;
  - e. mengoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS antar sektor dan antar program;
  - f. mengajukan kebutuhan pembiayaan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - g. memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan UKS;

- h. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS;
  - i. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I, Ketua II, dan Ketua III, sebagai bahan laporan kepada Pembina; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.
- III. Ketua I :
- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina UKS dan Tim Pelaksana UKS serta teknis pelaksanaan dan pengembangan UKS di sekolah/madrasah;
  - b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan UKS dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
  - c. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;
  - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan UKS;
  - e. mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan serta pengembangan UKS; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- IV. Ketua II :
- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah/madrasah;
  - b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan UKS dalam bidang Kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
  - c. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan, sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;

- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan UKS; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- V. Ketua III :
- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan UKS di sekolah/madrasah;
  - b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan, pembinaan dan pengembangan UKS dalam bidang Pendidikan keagamaan (RA, MI/MD, M.Ts, MA, PONTREN) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kabupaten;
  - c. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan, sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina UKS Pusat dan Tim Pembina UKS Provinsi;
  - d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan UKS; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- VI. Ketua Harian :
- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian dan program, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan UKS di Kabupaten Luwu Timur;
  - b. mengoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan, dengan mengacu pada kebijakan /pedoman yang ditetapkan Tim UKS Pusat, Tim Pembina UKS Provinsi, dan Tim Pembina UKS Kota;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan UKS di Kabupaten Luwu Timur;
  - d. melakukan pembinaan, bimbingan dan petunjuk serta supervisi kepada Tim Pembina UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS di sekolah/madrasah;
  - e. mengevaluasi, mengendalikan, dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang UKS oleh instansi-instansi di Kabupaten Luwu Timur yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja

dengan organisasi Perangkat Daerah/Instansi masing-masing;

- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara berkala dan insidental sesuai kebutuhan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

VII. Sekretaris

- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang teknis administrasi, organisasi dan taktis operasional program Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pembina UKS;
- c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program kerja Tim Pembina UKS;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Ketua atas pelaksanaan Pembina UKS;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina UKS; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Ketua III.

VIII. Anggota

- a. melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang UKS yang diberikan oleh Tim Pembina UKS Kabupaten Luwu Timur, sesuai kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan UKS di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Sekolah/Madrasah;
- c. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan UKS di Sekolah/Madrasah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, atau Ketua III.

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN